



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Safaruddin Bin Andi Manda
Tempat lahir : Tanah Grogot
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 18 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Sultan Hasanuddin RT. 01 RW. 02 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Andi Safaruddin Bin Andi Manda ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/88/X/Res.1.6./2021/Reskrim tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa Andi Safaruddin Bin Andi Manda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 230/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAFARUDDIN Bin ANDI MANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAFARUDDIN Bin ANDI MANDA berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang panjangnya sekitar 20 cm;
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI SAFARUDDIN Bin ANDI MANDA pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di kosan saksi MUHAMMAD GUNARDI yang beralamat di Jln. Sultan Ibrahim Khaliludin Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Tgt



hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot “melakukan penganiayaan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wita, terdakwa sedang minum anggur bersama saksi MUHAMMAD DAVID. Tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD DAVID mengajak terdakwa pulang. Pada saat perjalanan pulang tersebut, terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAVID melintasi kost saksi MUHAMMAD GUNARDI. Kemudian terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD DAVID berhenti di kost saksi MUHAMMAD GUNARDI untuk menanyakan motor milik terdakwa. Pada saat saksi MUHAMMAD DAVID sedang mengetuk pintu kost, saksi MUHAMMAD GUNARDI membukakan pintu dan terdakwa langsung masuk dan mencekik leher saksi MUHAMMAD GUNARDI dan memukul wajah menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa mengeluarkan pisau badik di balik pinggangnya, melihat situasi tersebut saksi MUHAMMAD GUNARDI melarikan diri, tetapi terdakwa tetap mengejar hingga berhasil mengayunkan pisau badik miliknya ke arah dada sebelah kiri saksi MUHAMMAD GUNARDI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD GUNARDI mengalami luka lecet di lengan, lutut, punggung, dan luka gores tunggal di sebelah dada sebelah kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Panglima Sebaya Nomor : 094/VER/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Norita Wahyuniawati. A.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan setelah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Gunardi bin Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penusukan terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 03.00 WITA, Saksi sampai di kosan untuk isitirahat, kemudian Saksi mendengar Sdr David mengetuk pintu kos Saksi. Kemudian setelah Saksi membuka pintu kos, Saksi langsung di cekik oleh Sdr dengan tangan kirinya dan tangan kanannya membawa sebilah badik yang panjangnya \pm 20 cm hendak menusuk saksi, kemudian Saksi melakukan perlawanan sehingga hanya terkena luka tusukan sedalam \pm 0,5 cm. Setelah itu Saksi melarikan diri dan dikejar oleh Sdr Andi, tetapi Saksi terjatuh dan kemudian kembali melakukan perlawanan, sehingga sebilah badik yang dipegang Sdr Andi terjatuh. Setelah itu Saksi memukul Sdr Andi dan mengamankan badik yang terjatuh. Tidak lama kemudian Pacar Saksi datang dan menabrak Sdr Andi, kemudian Saksi melarikan diri dan siangnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Paser;
- Bahwa yang melakukan penusukan kepada Saksi adalah Sdr Andi;
- Bahwa Sdr Andi melakukan penusukan menggunakan badik yang panjangnya \pm 20 cm.
- Bahwa Saksi terkena tusukan di dada sebelah kiri;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Sdr David;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan. dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad David bin Ambi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penusukan terhadap Saksi Muhammad Gunardi;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 03.00 WITA Saksi bersama Sdr Andi sedang minum anggur merah, kemudian Saksi mengajak Sdr Andi untuk pulang, saat melintas di Kosan Saksi Muhammad Gunardi di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Sdr Andi menyuruh Saksi untuk berhenti di depan kos Saksi Muhammad Gunardi dengan maksud menanyakan sepeda motor milik Sdr Andi. Kemudian Saksi diminta mengetuk pintu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Tgt



kos Saksi Muhammad Gunardi dan setelah pintu dibuka, Sdr Andi langsung masuk dan mencekik Saksi Muhammad Gunardi menggunakan tangan kirinya, dan sempat memukul menggunakan tangan kanan. Kemudian sebilah badik yang panjangnya \pm 20 cm dikeluarkan dari pinggang sebelah kanan Sdr Andi dan hendak menusuk Saksi Muhammad Gunardi. Ketika Saksi melihatnya, Saksi mencoba mengamankan badik tersebut tetapi justru Saksi terkena sayatan dan kemudian Saksi Muhammad Gunardi melarikan diri dan dikejar oleh Sdr Andi. Kemudian Pacar Saksi Muhammad Gunardi datang menolong dengan cara menabrak Sdr Andi hingga tersungkur setelah itu Sdr Andi melarikan diri;

- Bahwa Sdr Andi melakukan penusukan menggunakan badik yang panjangnya \pm 20 cm;
- Bahwa yang Saksi tahu Sdr Muhammad Gunardi terkena bagian dada sebelah kiri dan Saksi terkena di bagian jari tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan. dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diajukan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya penusukan terhadap Saksi Muhammad Gunardi;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 03.00 WITA ketika Terdakwa dan Saksi David habis minum-minuman keras KM. 04 Tanah Grogot kemudian pulang dan lewat Gg. Putar jln. Sultan Ibrahim khaliluddin Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, kemudian Saksi David melihat dan memberi tahu Terdakwa bahwa ada sepeda motor milik sdr. Muhammad Gunardi als Gunet dan kemudian Terdakwa langsung emosi dan menyuruh Saksi David untuk berhenti dan mengetok pintu rumah kos sdr. Muhammad Gunardi als Gunet dan kemudian sdr. Muhammad Gunardi als Gunet keluar dan Terdakwa bertanya "mana motorku?" dan dijawab "kenapa kamu?" kemudian langsung Terdakwa sekik leher sdr. Muhammad Gunardi als Gunet, karena Terdakwa melihat sdr. Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunardi als Gunet hendak mencabut pisau ketika Terdakwa cekik lehernya, kemudian sdr. Muhammad Gunardi als Gunet lari sambil mengambil pisau juga dan kemudian Terdakwa kejar dengan mencabut badik milik Terdakwa, dan ketika Terdakwa kejar kemudian sdr. Muhammad Gunardi als Gunet terjatuh dan Terdakwa datang dan tusuk ke arah perutnya hingga tergores sambil saya tanyakan "mana motorku" dan kemudian ketika Terdakwa menikam lagi ke arah dadanya tiba-tiba datang pacar sdr. Muhammad Gunardi als Gunet yang bernama TINA yang menabrak dengan sepeda motor, Terdakwa kemudian jatuh dan sempat pusing lalu saya melarikan diri dan sembunyi, kemudian ada David datang dan kami pun pergi ke arah babulu, Penajam Paser Utara;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara mencekik leher Sdr Muhammad Gunardi dan kemudian menikam sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau jenis badik ke arah Sdr Muhammad Gunardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan menggunakan sebilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang panjangnya \pm 20 cm;
- Bahwa permasalahan awalnya adalah Terdakwa merasa emosi setelah minum karena teringat masalah sepeda motor Terdakwa jenis Suzuki Satria FU yang diambil oleh Saksi Muhammad Gunardi als Gunet sebagai pengganti sepeda motor Muhammad Gunardi als Gunet yang Terdakwa gadai atas suruhan Muhammad Gunardi als Gunet;
- Bahwa badik yang digunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 094/VER/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya dan ditandatangani oleh dr. NORITA WAHYUNI AWATI A bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama MUHAMMAD GUNARDI dengan hasil kesimpulan: Didapatkan luka gores pada punggung kiri koma punggung kanan koma punggung tengah kanan koma dada samping kiri koma pinggang kanan koma bagian siku kanan koma lengan bawah kanan koma siku kiri titik;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Tgt



Terdapat luka lecet pada lengan bawah kanan berbentuk bulan koma lutut kanan koma pada lutut kiri terdapat bekas luka bentuk tidak beraturan koma jempol kaki kiri dan punggungan kaki kiri titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang panjangnya sekitar 20 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 03.00 WITA ketika Terdakwa dan Saksi David habis minum-minuman keras KM. 04 Tanah Grogot kemudian pulang dan lewat Gg. Putar Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, kemudian Saksi David melihat dan memberi tahu Terdakwa bahwa ada sepeda motor milik Korban Muhammad Gunardi als Gunet dan kemudian Terdakwa langsung emosi dan menyuruh Saksi David untuk berhenti dan mengetok pintu rumah kos Korban Muhammad Gunardi als Gunet dan kemudian Korban Muhammad Gunardi als Gunet keluar dan Terdakwa bertanya "mana motorku?" dan dijawab "kenapa kamu?" kemudian langsung Terdakwa cekik leher sdr. Muhammad Gunardi als Gunet dan tangan kanannya membawa sebilah badik yang panjangnya \pm 20 cm hendak menusuk Korban Muhammad Gunardi als Gunet, kemudian Korban Muhammad Gunardi als Gunet melakukan perlawanan sehingga hanya terkena luka tusukan sedalam \pm 0,5 cm. Setelah itu Korban Muhammad Gunardi als Gunet melarikan diri dan dikejar oleh Sdr Andi, tetapi Korban Muhammad Gunardi als Gunet terjatuh dan kemudian kembali melakukan perlawanan, sehingga sebilah badik yang dipegang Sdr Andi terjatuh. Setelah itu Korban Muhammad Gunardi als Gunet memukul Sdr Andi dan mengamankan badik yang terjatuh. Tidak lama kemudian Pacar Korban Muhammad Gunardi als Gunet datang dan menabrak Sdr Andi, kemudian



Korban Muhammad Gunardi als Gunet melarikan diri dan siangnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Paser;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara mencekik leher Korban Muhammad Gunardi als Gunet dan kemudian menikam sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau jenis badik ke arah Korban Muhammad Gunardi als Gunet;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan menggunakan sebilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang panjangnya ± 20 cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Muhammad Gunardi terkena luka bagian dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "barang siapa" merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa Andi Safaruddin Bin Andi Manda. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-74/PASER/11/2021 tanggal 15 November 2021 sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti didapatkan fakta bahwa telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Peristiwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 03.00 WITA ketika Terdakwa dan Saksi David habis minum-minuman keras KM. 04 Tanah Grogot kemudian pulang dan lewat Gg. Putar jln. Sultan Ibrahim khaliluddin Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, kemudian Saksi David melihat dan memberi tahu Terdakwa bahwa ada sepeda motor milik Korban Muhammad Gunardi als Gunet dan kemudian Terdakwa langsung emosi dan menyuruh Saksi David untuk berhenti dan mengetok pintu/pintu/rumah kos Korban Muhammad Gunardi als Gunet dan kemudian Korban Muhammad Gunardi als Gunet keluar dan Terdakwa bertanya "mana motorku?" dan dijawab "kenapa kamu?" kemudian langsung Terdakwa cekik leher sdr. Muhammad Gunardi als Gunet dan tangan kanannya membawa sebilah badik yang panjangnya \pm 20 cm hendak menusuk Korban Muhammad Gunardi als Gunet, kemudian Korban

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Gunardi als Gunet melakukan perlawanan sehingga hanya terkena luka tusukan sedalam $\pm 0,5$ cm. Setelah itu Korban Muhammad Gunardi als Gunet melarikan diri dan dikejar oleh Sdr Andi, tetapi Korban Muhammad Gunardi als Gunet terjatuh dan kemudian kembali melakukan perlawanan, sehingga sebilah badik yang dipegang Sdr Andi terjatuh. Setelah itu Korban Muhammad Gunardi als Gunet memukul Sdr Andi dan mengamankan badik yang terjatuh. Tidak lama kemudian Pacar Korban Muhammad Gunardi als Gunet datang dan menabrak Sdr Andi, kemudian Korban Muhammad Gunardi als Gunet melarikan diri dan siangnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Paser;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara mencekik leher Korban Muhammad Gunardi als Gunet dan kemudian menikam sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau jenis badik ke arah Korban Muhammad Gunardi als Gunet. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan menggunakan sebilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang panjangnya ± 20 cm. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Muhammad Gunardi terkena luka bagian dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 094/VER/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya dan ditandatangani oleh dr. NORITA WAHYUNIAWATI A bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama MUHAMMAD GUNARDI dengan hasil kesimpulan: Didapatkan luka gores pada punggung kiri koma punggung kanan koma punggung tengah kanan koma dada samping kiri koma pinggang kanan koma bagian siku kanan koma lengan bawah kanan koma siku kiri titik; Terdapat luka lecet pada lengan bawah kanan berbentuk bulan koma lutut kanan koma pada lutut kiri terdapat bekas luka bentuk tidak beraturan koma jempol kaki kiri dan punggung kaki kiri titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Muhammad Gunardi. Akibat perbuatan tersebut Korban Muhammad Gunardi mengalami luka diantaranya di Dada sebelah kiri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 094/VER/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur "*Penganiayaan*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang panjangnya sekitar 20 cm.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi MUHAMMAD GUNARDI Bin SUKARDI mengalami luka ringan di dada sebelah kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Andi Safaruddin Bin Andi Manda** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andi Safaruddin Bin Andi Manda** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang panjangnya sekitar 20 cm.
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEKSON SAGALA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H.,M.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri yang hadir secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

JEKSON SAGALA, SH